BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam *literature fiqih* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi.[1] Dari segi syara', pernikahan adalah ikatan yang teguh antara laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah yang sah untuk hidup sebagai suami istri secara halal. Dilihat dari sudut pandang filsafat *munakahat* ini bermaksud ikatan antara suami istri untuk membina keluarga dan menjaga keturunan secara sah dan bertanggungjawab.[2] Pensyariatan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan kaluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT.,dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* Islam *di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006). 35

[2]Safaee Zakaria, Mohd. Zin Daud, *Tasawwur Islam Tingkatan 5*, (Kelantan : Pustaka Aman Press Sdn. Bhd., 2003), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"..Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[3]

Salah satu tujuan syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan *(hifz an-nasl)* melalui perkawinan yang sah menurut agama, dan diakui oleh undang-undang, dengan perkawinan yang sah, pasangan suami isteri tidak memiliki beban kesalahan atau dosa untuk hidup bersama bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai norma agama.

Pernikahan dilakukan untuk memperoleh keturunan, sebagaimana firman Allah surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"..Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?".[4]

---

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah,* (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media), 406
[4]*Ibid,* 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membahas soal *Fiqih Munakahat* yang terdapat dalam sejarah ajaran Islam itu mengenal dua macam pernikahan yakni yang pertama adalah nikah *daim* yaitu nikah selamanya atau permamen dan yang kedua adalah nikah *mut'ah* yaitu nikah dengan akad yang memiliki batas atau jangka waktu tertentu. Mengenai nikah *mut'ah* ini, menurut pandangan Islam (Syiah) di dalam Al-Qur'an di jelaskannya pada surah an-Nisaa' [4] ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"..Maka karena kenikmatan yan telah kamu dapatkan mereka, berikanlah maskawinnya, sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[5]

Di Indonesia nikah *mut'ah* lebih popular dengan sebutan Kawin Kontrak, di antara kalangan masyarakat sendiri masih terdapat keragaman pemahaman tentang kawin kontrak sendiri. Hal ini dikarenakan ada perbedaan pendapat antara para ulama (pemuka ajaran Islam) yaitu di antara perbedaan antara Ulama Ahlu Sunnah dengan Syi'ah Imamiyah. Masalah nikah *mut'ah* yang nantinya juga akan memberi implikasi kepada hak waris anak dari ayah.

---

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah,* (Bandung : PT Syaamil Cipta Media.,82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah hukum Islam yang penuh dengan kontroversial di sini adalah tentang status nikah *mut'ah.* Hal ini juga akan menjadi suatu persoalan ketika berbicara tentang hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah* yang akhirnya hukum positif negara akan turut masuk campur mengenai masalah ini. Boleh apa tidaknya anak itu menerima waris harta dari ayahnya tergantung apakah ada bukti pencatatan notaris dari lembaga Negara yang terkait.

Pertentangan Sunni-Syiah pada dasarnya adalah soal keabsahan nikah *mut'ah*nya. Kesenjanganya bisa sampai terjadi dua penafsiran berbeda, padahal kedua mazhab ini sama-sama juga mengambil sumber hukumnya dari Al-Qur'an dan hadits. Meskipun ada perbedaan penting antara Syiah dua belas Imam dengan Sunni pada tingkat prinsip agama (*ushul al-din*), namun pada tingkat syariat dan fiqih atau yurisprudensi ternyata secara mengejutkan ada sedikit tempat di mana Syiah atau hukum "Ja'fari" berbeda dengan semua empat mazhab Sunni, yakni Hanbali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i.

Secara garis besar, Ulama Sunni mendasarkan dasar-dasar periwayatan tidak terbatas pada sumber-sumber tertentu. Yang penting suatu periwayatan itu sahih (valid), logis, obyektif dan argumentatif, maka bisa diterima. Berbeda dengan ulama Syiah lebih membatasi pada periwayatan yang bersumber dari ulama sendiri. Jadi, riwayat dari Bukhary dan Muslim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

yang paling valid bagi ulama Sunni tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau rujukan bagi ulama Syiah. Misalnya, mereka lebih mengambil periwayatan yang bersumberkan dari Ja'far al-Sadiq, karena merupakan keturunan yang langsung dari Ali ibn Abi Thalib sekaligus pendiri mazhab Syiah Imamiyah/ Ja'fariyah.

Jika ditinjau dari segi geografis, pusat mazhab Syiah yang berada di Negara Iran membuat banyak umat muslim di Indonesia kurang mengenal apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan mut'ah serta problematikanya dalam hak waris anak hasil dari nikah mut'ah tersebut. Keberadaan masyarakat hanya di Indonesia mengenal nikah mut'ah melalui sumber sekunder yang kebanyakan dikarang oleh ulama-ulama besar dari kalangan Sunni. Oleh sebab itu akar perbedaan dari pandangan ini tidak diketahui dengan baik oleh umat *Muslim* khusunya di Indonesia. Betul bahwa kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap pandangan berbeda cenderung membuat orang sentiasa berperasangka, sehingga yang muncul ke permukaan adalah kecurigaan dan tuduhan yang keras.

Kalau *toh* ada beberapa buku yang membahas tentang ajaran Syiah, itu pun tidak banyak berkisar pada masalah pokok dan umum. Usaha diolog Sunni-Syiah yang pernah dicoba di gagas oleh beberapa tokoh Islam di tanah air menimbulkan kekhawatiran bahwa pada akhirnya akan membuka pintu bagi masuknya pengaruh ajaran Syiah yang dilihat dari kaca mata Sunni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan ajaran Islam yang otentik (*Ahlus-Sunnah wal Jama'ah*). Tentu saja kecemasan ini adalah wajar, karena bagaimanapun juga sebagaimana pihak lain punya pandangan untuk menyampaikan pahamaman ajarannya, dan masyarakat juga punya hak untuk menolaknya.

Di pihak mazhab Syiah mengakui arti betapa penting *mut'ah* ini dan mereka masih mengakui keabsahannya, sehingga para ulama Syiah dengan sekuat tenaga berusaha membuktikan bahwa *mut'ah* adalah doktrin spesial yang termasuk dalam sunnah Nabi. Jadi dengan memahami perbedaan ini paling tidak menyadari betul bahwa berijtihad dalam hukum Islam tidak akan pernah tertutup. Ada banyak perdebatan dalam *fiqih* maupun asumsi, namun ia semua tidak semestinya membuat terpaku pada satu aspek saja lalu beranggapan dengan mudah menyalahkan pihak lain.

Argumen-argumen pro-kontra *mut'ah* yang dikemukakan oleh kedua aliran dalam Islam ini yaitu Sunni-Syiah jelas menunjukkan bagaimana pemikiran ulama besar masing-masing mengandung berbagai dimensi prinsip ilmu serta pola pikirnya. Yang menarik dan patut dicermati disini adalah bagaimana bisa sampai ada kontroversi di antara *fiqih Sunni* dan *fiqih Shī'ī* semacam itu, atau apa yang berada dibalik keyakinan kedua-dua mazhab tentang nikah *mut'ah*nya dalam *fiqih munakahat* ini.

Jarang yang membahas masalah Syiah secara komplit, terperinci dan komprehensif. Itu pun seringnya ditulis dari komunitas aliran paham Sunni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan emosi kemarahan terhadap Syiah. Tidak tertulis dengan penuh kearifan berdasarkan argumentasi yang logis dan ilmiah. Tidak lepas dari permasalahan ini, harus di ingat bahwa memahami pendapat orang lain tidak selalu berarti menyetujui atau menerimanya; bisa memahami pemikiran dan argumen orang tetapi membatasi untuk tidak menyetujuinya.

Maka dari sederhananya deskripsi ini penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti masalah yang berjudul "Tinjauan Fiqih Sunni dan Fiqih Syi'i Tentang Nikah Mut'ah Serta Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak Hasil Dari Pernikahan Mut'ah".

B. Indentifikasi Dan Batasan Masalah

Dari uraian yang ada pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat digambarkan masalah yang mungkin timbul yaitu :

1. Pengertian nikah *mut'ah.*
2. Mengenai sejarah nikah *mut'ah* dalam perkembangan ajaran hukum Islam.
3. Tentang nikah *mut'ah* menurut pandangan fiqih Sunni dan fiqih Syi'i.
4. Mengenai statusnya anak hasil dari pernikahan *mut'ah* dalam pandangan fiqih Sunni dan fiqih Syi'i.
5. Perspektif fiqh Sunni dalam menentukan sah apa tidaknya nikah *mut'ah* serta implikasinya terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Perspektif fiqh Syi'i dalam mempertahankan keabsahannya nikah *mut'ah* serta implikasinya terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan tersebut.
7. Syarat dan rukun nikah *mut'ah* dalam pandangan fiqih Syi'i.

Dari identifikasi masalah tersebut diatas. Maka permasalahan yang akan penulis bahas, penulis batasi sebagai berikut :

1. Mengenai pandangan fiqh Sunni dan fiqih Syi'i tentang pernikahan *mut'ah.*
2. Implikasi hukum terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah* menurut fiqh Sunni dan fiqh Syi'i.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, kiranya dapat ditarik beberapa perumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana hukum nikah *mut'ah* dalam pandangan fiqih Sunni dan fiqih Syi'i?
2. Bagaimana implikasi terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah* menurut pandangan fiqih Sunni dan fiqih Syi'i?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Seperti beberapa sekripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya:

1. Skripsi saudara Ahmad Daim "Nikah Mut'ah dalam Al-Hadits (Studi tentang pemahaman Nikah Mut'ah dalam Shahih Bukhari)", tahun 1998. Dalam kesimpulannya adalah nikah *mut'ah* merupakan fenomena sosial yang terjadi sejak zaman Nabi sampai sekarang. Fenomena ini dianggap sesuatu yang kontraversial karena dasar hukum dari hadits Nabi masih samar, dalam arti kata pemahaman hadits tersebut masih membutuhkan penelitian yang mendalam yang akhirnya bisa ditarik dua kategori. *Pertama,* yang masih membolehkandan menganggap hadits tersebut masih berlaku (tidak pernah dihapus). *Kedua,* yang menganggap nikah *mut'ah* itu dilarang karena hadits itu diamggap *mansukh* (dihapus). Dalam meneliti dan memahami sebuah hadits, banyak jalan yang bisa ditempo, yang diantaranya melalui sanad (periwayatan hadits). Jalur lain yang bisa ditempo adalah pemahaman melalui matan (kandungan/ isi) hadits. Matan hadits dalam kitab Shahih Bukhari tentang nikah *mut'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila diteliti kandungan matannya memiliki dua isi yang berbeda yaitu kebolehan dan tidak. Setelah diteliti lebih lanjut dangan melihat sosiohistoris serta membandingkan dengan kitab hadits lain maka dapat digarisbawahi bahwa hadits tersebut turunnya secara berturutan dalam suatu rangkaian peritiwa yan berbeda. Hal tersebut tidak bisa dipaham hanya melihat kitab Shahih Bukhari saja, tetapi harus dengan kitab-kitab lain yang mendukung ragkaian peristiwa, dan itu sangat penting untuk mengetahui hadits mana yang paling mendekati kebenaran.[6]

2. Skripsi saudari Shofiyah yang berjudul "Tinjauan Nilai Hadits tentang Nikah Mut'ah dalam kitab Al-Muwaththa'", tahun 1998. Dalam kesimpulannya, ditinjau dari penilitian sanad dan matan hadits tersebut adalah *stigoh* dan diakui kejujuran dalam biodatanya dan statusnya *muttasil* sedang matannya tidak mengandung *syadz* dan *illat* maka bisa disebut hadits shahih. Ditinjau dari nilai kehujjannya, nilai akhir terhadap mutu kualitas hadits tentang nikah *mut'ah* tersebut dalah shahih untuk itu bisa dijadikan sebagai hujjah.[7]
3. Skripsi saudari Zohroh yang berjudul "Hadits Larangan Nikah Mut'ah dalam kitab hadits Sunan at-Tirmidzi", tahun 2001. Dari penjabaran

---

[6]Ahmad Daim, *Nikah Mut'ah dalam Al-Hadits (Studi tentang pemahaman Nikah Mut'ah dalam Shahih Bukhari)*, Skripsi pada jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998.
[7]Shofiyah, *Tinjauan Nilai Hadits tentang Nikah Mut'ah dalam kitab Al-Muwaththa'*, Skripsi pada jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits tersebut dalam skripsi ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seluruh sanad (periwayatan) hadits, larangan nikah *mut'ah* yang melaui *mukhorrij* Imam Tirmizdi yaitu antara Ibn Ali Umar, Sufyan Bin Uyainah, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abdullah bin Muhamad bin Ali, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain, semua hadits tersebut *tsiqoh* (adil dan dabit) dan sanadnya dari awal hingga akhir dalam keadaan *muttasil.* Hal ini membuktikan bahwa sanad hadits terhindar dari *syuzuz* dan *illat,* maka hadits diteliti ini ditinjau dari sanadnya adalah shahih. Dan setelah diteliti dengan memakai tolak ukur penelitian matan yang diajukan oleh ad-Dhalabi yaitu tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah, maka hadits ini telah mematuhi tolak ukur penelitian matan hadits tersebut. Kualitas hadits nikah *mut'ah* yang berstatus shahih dzati dalam Sunan at-Tirmidzi tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah.[8]

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian perlu mengetahui satu persatu dari rumusan masalah diatas antaranya sebagai berikut:

---

[8]Zohroh, *Hadits Larangan Nikah Mut'ah dalam kitab hadits Sunan at-Tirmidzi*, Skripsi jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk memahami hukum maupun sejarah nikah *mut'ah* secara komprehensif.
2. Untuk mengenal pasti pandangan antara fiqih Sunni dan Syiah tentang nikah *mut'ah.*
3. Untuk mengetahui secara detail tentang implikasi hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah* menurut aliran fiqih Sunni dan fiqih Syi'i.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

   Kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan terhadap para praktisi hukum yang ingin menambah wacana dan wawasan terhadap pembentukan dan penerapan pemahaman fiqih oleh kedua-dua aliran Sunni dan Syiah yang berbeda dalam Negara Hukum Indonesia ini.

2. Aspek Praktis

   Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi wacana bagi perkembangan pemahaman dunia hukum Islam agar segera mencapai cita keharmonisan maupun toleransi antara semua aliran-aliran yang berbaur agamis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul Tinjauan Fiqih Sunni dan Fiqih Syi'i Tentang Nikah Mut'ah Serta Imlikasinya Terhadap Hak Waris Anak Hasil Dari Pernikahan Mut'ah. Sebagai berikut:

Fiqih Sunni :Seperangkat pemahaman dari komunitas Ahlus-Sunnah yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan, serta pengatahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (mendetail).[9] Dalam hal ini, dalil-dalil yang diambil adalah melalui kitab-kitab fiqih dari ulama' Sunni yang empat seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan Imam Syafi'i.

Fiqih Syi'i :Suatu pemahaman dari komunitas Syi'ah yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan, serta pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (mendetail). Dalam hal ini, dalil-dalil

[9]Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* (Jakarta : Pustaka Firdaus, cetakan keduabelas, 2008) 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang diambil adalah melalui kitab fiqih atau sebuah pendapat dari ulama' *Shīī* seperti imam Ja'far As-Shadiq, Muhammad al-Nakrani dan yang lain.

Hak waris anak :Anak yang memiliki hak dalam mewarisi harta. Dalam hal ini adalah anak yang punya hak untuk mewarisi harta dari ayahnya.

Pernikahan Mut'ah :Suatu Ikatan hubungan jiwa dan raga antara lelaki dengan perempuan melalui akad nikah yang sah untuk hidup sebagai suami istri dengan merasakan kesenangan atau kenikmatan. Dalam hal ini adalah bermaksud perkawinan dengan akad dan jangka waktu tertentu saja.

Jadi yang dimaksud dengan "Tinjauan Fiqih Sunni dan Fiqih Syi'i Tentang Nikah Mut'ah Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak Hasil Dari Pernikahan Mut'ah" adalah menganalisa tentang perbandingan pendapat fiqih dalam aliran Sunni dan Syiah dalam hal nikah *mut'ah* dan akibat hukum terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah.*

H. Metode Penelitian

Agar penulisan ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

a. Data yang menyangkut tentang hukumnya dalam melakukan pernikahan *mut'ah* dalam Fiqh Sunni dan Fiqh Syi'i.

b. Data yang menyangkut tentang implikasi nikah *mut'ah* terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan tersebut dalam Fiqh Sunni dan Fiqh Syi'i.

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam tinjauan ini adalah darimana data dapat diperoleh.[10] Data yang dipergunakan dalam kajian ini adalah bersumber pada bahan pustaka. Maka penelitian melalui dari beberapa buku yang dijadikan sebagai bahan pustaka.

a. Sumber primer

1) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Imam Ja'far Shadiq Jilid 3*
2) Sayyid Ruhullah al-Musawi al-Humaini, *Tahrirul Wasilah*
3) Muhammad al-Nakrani, *Al-Ahkamul Wadihah*
4) Ad-Dardir, *As-Syarhu Al-kabir*, Fiqih Maliki
5) Ibnu A'bidin, *Hashiah Raddil Muhtar*, Fiqih Hanafi
6) Ibnu Qudamah, *As-Syarhu Al-Kabir*, Fiqih Hanbali
7) An-Nawawi, *Raudhatu Thalibin Wa U'datul Muftiin*, Fiqih Syafi'i
8) Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah*

[10]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Data sekunder yang diambil ini dari bahan pustaka meliputi buku-buku, kitab-kitab maupun literatur lainnya (jurnal, artikel) yang berkaitan dengan kajian. Diantaranya adalah:

1) Fadli Su'ud Ja'fari, *Islam Syiah telaah pemikiran imamah Habib Husein Al-Habsyi*
2) Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*
3) Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan waris empat mazhab*
4) Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia*
5) Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunni-Syiah Studi banding akidah dan tafsir*

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka *(Literature Research).* Maka pengumpulan data akan dilakukan dengan jalan penelusuran bahan bacaan, mulai dari membaca, mencatat dan menginventarisasi beberapa sumber data yang telah diperoleh tersebut. Selain itu studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa transkrip, statistik, agenda, majalah dan sebagainya. Kaitan dengan penulisan ini adalah penulis mengkaji kontroversi antara pandangan Sunni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Syiah tentang persoalan kedudukan nikah *mut'ah*nya serta implikasinya terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah.* Data ini kemudiannya dihubungkan dengan lituratur, baik dari lituratur kepustaka, jurnal atau sebuah dokumen.

4. Metode Analisis Data

Penulis telah memilih sebuah metode yang dikenal dengan penelitian komparatif deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dan induktif:

a. Metode Komparatif Deskriptif Analisis yaitu metode yang memusatkan diri untuk menganalisis suatu perbandingan dan sifat-sifat dari suatu gejala sekaligus menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.[11] Semua data yang ada dikumpulkan, diklafikasikan diolah dan dianalisis dan dideskripsikan secara sistematis. Dalam hal ini penulis akan menguraikan data hasil penelitian mengenai apa saja persamaan dan perbedaannya.

b. Sedangkan didalam menjelaskan dan menganalisis penulis menggunakan pola pikir Deduktif. Pola pikir deduktif adalah metode yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan fakta yang bersifat khusus mengenai perselisihan antara Fiqih Sunni dan

[11]Iskandar Wirjokusumo, Drs Soemardji Ansori, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Penerbit Unesa University Press 2009), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqih Syi'i tentang nikah *mut'ah* dan implikasinya terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah*.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yangsangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi.

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama

Tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua

Memuat pengertian nikah mut'ah, sejarah adanya nikah *mut'ah* dalam perkembangan ajaran hukum Islam, bab ini juga secara langsung membahas tentang nikah *mut'ah* menurut pandangan fiqih Sunni.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga

Mengenai pembahasan yaitu tentang nikah *mut'ah* menurut pandangan fiqih Syiah (*Imamiyah Itsna'asyariyyah*), bab ini juga membahas tentang syarat dan rukun nikah *mut'ah*nya.

Bab keempat

Adalah suatu analisa perbandingan antara pandangan fiqih Sunni dan fiqih Syi'i tentang nikah *mut'ah* serta implikasinya terhadap hak anak dalam mendapat waris harta dari ayahnya.

Bab kelima

Tentang penutup yang memuat tentang bab kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id